

	KETENTUAN	No	:	
		Revisi	:	
	PELATIHAN/KURSUS BAHASA/ SHORT COURSE	Tanggal	:	27 Februari
		Halaman	:	1

BAB I KETENTUAN UMUM

- 1) Pelatihan adalah kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan bagi stakeholders Pusat Bahasa UKI Toraja
- 2) Stakeholders Pusat Bahasa UKI Toraja adalah mahasiswa, dosen, dan staf administrasi UKI Toraja, instansi pemerintah dan swasta baik di dalam maupun di luar negeri serta masyarakat umum.
- 3) Pelatihan yang diselenggarakan Pusat Bahasa UKI Toraja mencakup:
 - a. Pelatihan Bahasa Inggris Umum (General English),
 - b. Pelatihan Persiapan TOEFL,
 - c. Pelatihan ESP
 - d. Pelatihan persiapan IELTS,
 - e. Pelatihan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA),
- 4) Proses pembelajaran pada tiap-tiap pelatihan dikontrol melalui *log book* yang wajib diisi oleh siswa, pengajar, dan diverifikasi oleh koordinator atau staf.
- 5) Urutan materi dalam silabus atau buku bersifat tidak mengikat. Materi yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, karakteristik, dan level tiap-tiap kelas yang didasarkan pada tujuan pembelajaran yang tertera dalam silabus tiap-tiap pelatihan.

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

- 1) Training is a learning activity organized for the stakeholders of the UKI Toraja Language Center.
- 2) The stakeholders of the UKI Toraja Language Center include students, lecturers, administrative staff of UKI Toraja, government and private institutions both domestic and international, as well as the general public.
- 3) The training provided by the UKI Toraja Language Center includes:
 - a) General English Training,
 - b) TOEFL Preparation Training,
 - c) ESP Training,
 - d) IELTS Preparation Training,
 - e) Indonesian Language Training for Foreign Speakers (BIPA).
- 4) The learning process for each training is monitored through a logbook that must be filled out by students, instructors, and verified by the coordinator or staff.
- 5) The sequence of materials in the syllabus or book is not binding. The materials provided are tailored to the abilities, needs, characteristics, and levels of each class based on the learning objectives stated in the syllabus of each training.

	KETENTUAN	No	:
		Revisi	:
	PELATIHAN/KURSUS BAHASA/ SHORT COURSE	Tanggal	: 27 Februari
		Halaman	: 2

BAB II PELATIHAN BIPA PROGRAM UMUM

A. Ketentuan Pelatihan BIPA Kelas Reguler

1) Identitas Program

- a. Pelatihan BIPA kelas reguler diperuntukkan bagi warga negara asing yang ingin belajar BIPA bersama dengan peserta lainnya di Pusat Bahasa UKI Toraja
- b. Paket pelatihan BIPA kelas reguler terdiri atas tingkat BIPA 1, BIPA 2, BIPA 3, dan BIPA 4 yang berlangsung selama 32 jam/tingkat, serta BIPA 5 dan BIPA 6 yang berlangsung selama 32 jam/tingkat dengan standar tarif yang berlaku di Pusat Bahasa UKI Toraja
- c. Peserta pemula tanpa pengalaman belajar bahasa Indonesia wajib mengikuti pelatihan dari tingkat BIPA 1 tanpa mengikuti tes penempatan (*placement test*). Sementara bagi peserta yang memiliki pengalaman belajar bahasa Indonesia, penentuan tingkat didasarkan pada hasil tes penempatan (*placement test*) yang dilaksanakan sebelum program dimulai
- d. Satu Jam Pelatihan/JP berlangsung selama 50 menit
- e. Jumlah minimum pertemuan dalam satu minggu adalah satu sesi, dengan total pertemuan selama 32 sesi untuk tingkat BIPA 1–4, dan selama 32 sesi untuk tingkat BIPA 5–6
- f. Satu sesi berlangsung selama 2 JP (100 menit)
- g. Periode pelatihan dilaksanakan tiga termin per tahun; Januari–April, Mei–Agustus, dan September–Desember
- h. Dalam kondisi tertentu, periode dan rancangan pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta
- i. Kuota minimum peserta pelatihan untuk setiap tingkat adalah 1 orang
- j. Sertifikat dan transkrip nilai diserahkan kepada siswa maksimal tiga minggu setelah pelatihan berakhir

2) Kelengkapan Administrasi

- a. Pengajar BIPA adalah pengajar yang namanya tercantum dalam SK Rektor UKI Toraja .
- b. Pengajar yang ditentukan harus menyerahkan **rencana pembelajaran sesuai dengan jenis pelatihan bahasa yang ditangani.****
- c. Pengajar harus mencantumkan nama lengkap pengajar pada daftar hadir pengajar
- d. Koordinator harus membuat BAP jika ada perubahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program
- e. Sertifikat dan transkrip nilai yang dikeluarkan harus sesuai dengan ketentuan keuangan serta kehadiran dan penilaian.
- f. Besaran honor pengajar pelatihan sesuai dengan tarif honor pengajar yang disesuaikan dengan standar biaya YPKTM UKI Toraja

3) Kehadiran

- a. Persentase minimum kehadiran peserta adalah 80%. Oleh karena itu, para peserta diperbolehkan untuk tidak mengikuti pelatihan/kursus selama 5 pertemuan untuk peserta

	KETENTUAN	No :
		Revisi :
	PELATIHAN/KURSUS BAHASA/ SHORT COURSE	Tanggal : 27 Februari
		Halaman : 3

tingkat BIPA 1–4, dan selama 6 pertemuan untuk peserta tingkat BIPA 5–6 dari total jumlah pertemuan;

- b. Apabila peserta tidak hadir lebih dari batas yang ditentukan, peserta tidak akan memperoleh sertifikat pelatihan atau dinyatakan tidak lulus;
 - c. Peserta harus menunjukkan surat sakit dari dokter atau menginformasikan kepada pengajar melalui pesan singkat.
 - d. Apabila pengajar berhalangan hadir, pengajar yang bersangkutan harus menginformasikannya kepada koordinator BIPA paling lambat sehari sebelum pelaksanaan KBM, dan berkoordinasi dengan koordinator BIPA untuk mencari pengajar pengganti.
 - e. Apabila tidak ada pengajar pengganti, kelas akan diliburkan dengan pemberian kompensasi tertentu kepada para peserta.
- 4) Penilaian
- a. *Progress test* atau dalam program BIPA disebut UTP (Ujian Tengah Program) pada pertengahan program dan *final test* atau UAP (Ujian Akhir Program) mencakup evaluasi empat keterampilan berbahasa (menyimak, membaca, menulis, dan berbicara) dengan format yang ditentukan oleh pengajar;
 - b. *progress test* disusun berdasarkan tinjauan ulang dari materi-materi yang telah diberikan sebelumnya;
 - c. peserta yang dinyatakan lulus adalah peserta yang nilai rata-ratanya sama dengan atau lebih dari 60; dan
 - d. nilai yang akan dicantumkan dalam transkrip nilai adalah nilai rata-rata dari *progress test*.

B. Ketentuan Pelatihan BIPA Kelas Privat

1) Identitas Program

- a. Pelatihan BIPA kelas privat diperuntukkan bagi warga negara asing yang ingin belajar BIPA secara eksklusif di Pusat Bahasa UKI Toraja.
- b. Paket pelatihan BIPA kelas privat terdiri atas tingkat BIPA 1, BIPA 2, BIPA 3, dan BIPA 4 yang berlangsung selama 12 jam/tingkat, serta BIPA 5 dan BIPA 6 yang berlangsung selama 12 jam/tingkat dengan standar tarif yang berlaku di Pusat Bahasa UKI Toraja.
- c. Peserta pemula tanpa pengalaman belajar bahasa Indonesia wajib mengikuti pelatihan dari tingkat BIPA 1 tanpa mengikuti tes penempatan (*placement test*). Sementara bagi peserta yang memiliki pengalaman belajar bahasa Indonesia, penentuan tingkat didasarkan pada hasil tes penempatan (*placement test*) yang dilaksanakan sebelum program dimulai.
- d. Satu Jam Pelatihan/JP berlangsung selama 50 menit.
- e. Satu sesi berlangsung selama 2 JP (100 menit).
- f. Jumlah minimum pertemuan adalah satu minggu (enam sesi, dengan total pertemuan untuk tingkat BIPA 1–4 selama 15 sesi yang wajib diselesaikan maksimum dalam waktu tiga bulan, dan untuk tingkat BIPA 5–6 selama 20 sesi yang wajib diselesaikan maksimum dalam waktu tiga setengah bulan).
- g. Apabila jumlah jam pelatihan tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, sisa jam pelatihan akan dianggap hangus/ telah terlaksana.
- h. Periode dan rancangan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan.
- i. Kuota minimal peserta pelatihan kelas privat untuk setiap tingkat adalah 1 orang.

	KETENTUAN	No	:	
		Revisi	:	
	PELATIHAN/KURSUS BAHASA/ SHORT COURSE	Tanggal	:	27 Februari
		Halaman	:	4

j. Sertifikat diserahkan maksimal tiga minggu setelah pelatihan berakhir.

2) Kelengkapan Administrasi

- Pengajar BIPA adalah pengajar yang Namanya tercantum dalam SK Rektor UKI Toraja .
- Pengajar yang ditentukan harus menyerahkan **rencana pembelajaran sesuai dengan jenis pelatihan bahasa yang ditangani.**
- Pengajar harus mencantumkan nama lengkap pengajar pada daftar hadir pengajar
- Koordinator harus membuat BAP jika ada perubahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
- Sertifikat dan transkrip nilai yang dikeluarkan harus sesuai dengan ketentuan keuangan serta kehadiran dan penilaian.
- Besaran honor pengajar pelatihan sesuai dengan tarif honor pengajar yang disesuaikan dengan standar biaya YPKTM UKI Toraja.

3) Kehadiran

- Persentase minimum kehadiran peserta adalah 90%. Oleh karena itu, para peserta diperbolehkan untuk tidak mengikuti pelatihan/kursus selama 3 pertemuan untuk peserta tingkat BIPA 1–4, dan selama 4 pertemuan untuk peserta tingkat BIPA 5–6 dari total jumlah pertemuan;
- Apabila peserta tidak hadir lebih dari batas yang ditentukan, peserta tidak akan memperoleh sertifikat pelatihan;
- Apabila peserta berhalangan hadir, peserta yang bersangkutan harus menginformasikannya kepada instruktur atau koordinator BIPA paling lambat sehari sebelum pelaksanaan KBM. Apabila peserta tidak memberikan informasi atau menyampaikannya maksimum satu jam sebelum kelas dimulai atau setelah pengajar hadir di kelas, kelas akan dianggap berjalan selama satu JP.
- Apabila pengajar berhalangan hadir, pengajar yang bersangkutan harus menginformasikannya kepada koordinator BIPA paling lambat sehari sebelum pelaksanaan KBM, dan berkoordinasi dengan koordinator BIPA untuk mencari pengajar pengganti.
- Apabila tidak ada pengajar pengganti, kelas akan diliburkan dengan pemberian kompensasi tertentu kepada para peserta.
- Pada kondisi tertentu, peserta ataupun pengajar dapat membuat kesepakatan pergantian jadwal pelatihan apabila terdapat rasionalisasi yang dapat diterima untuk selanjutnya dilaporkan dan mendapat persetujuan dari koordinator BIPA.

4) Penilaian

- Pada kondisi tertentu, peserta ataupun pengajar dapat membuat kesepakatan pelaksanaan tes sebagai tinjauan ulang dari materi-materi yang telah diberikan sebelumnya.
- Nilai yang akan diperoleh tidak akan dicantumkan dalam transkrip nilai.

	KETENTUAN	No	:	
		Revisi	:	
	PELATIHAN/KURSUS BAHASA/ SHORT COURSE	Tanggal	:	27 Februari
		Halaman	:	5

CHAPTER II

GENERAL BIPA TRAINING PROGRAM

A. Regulations for Regular Class BIPA Training

1) Program Identity

- a. Regular class BIPA training is intended for foreign citizens who want to learn BIPA together with other participants at the UKI Toraja Language Center.
- b. The regular class BIPA training package consists of BIPA levels 1, 2, 3, and 4, which last for 32 hours per level, and BIPA levels 5 and 6, which last for 32 hours per level, with the applicable standard rates at the UKI Toraja Language Center.
- c. Beginner participants with no experience in learning the Indonesian language must attend training from BIPA level 1 without taking a placement test. For participants who have experience in learning the Indonesian language, the level determination is based on the placement test results conducted before the program starts.
- d. One Training Hour (JP) lasts for 50 minutes.
- e. The minimum number of meetings in one week is one session, with a total of 32 sessions for levels BIPA 1-4, and 32 sessions for levels BIPA 5-6.
- f. One session lasts for 2 JPs (100 minutes).
- g. The training period is carried out in three terms per year: January-April, May-August, and September-December.
- h. In certain conditions, the training period and design can be adjusted according to the participants' needs.
- i. The minimum quota of training participants for each level is 1 person.
- j. Certificates and transcripts of grades are handed over to students a maximum of three weeks after the training ends.

2) Administrative Completeness

- a. BIPA instructors are instructors whose names are listed in the Rector's Decree of UKI Toraja.
- b. The designated instructor must submit a lesson plan according to the type of language training being handled.

	KETENTUAN	No	:	
		Revisi	:	
	PELATIHAN/KURSUS BAHASA/ SHORT COURSE	Tanggal	:	27 Februari
		Halaman	:	6

- c. Instructors must include their full names on the instructor attendance list.
- d. The coordinator must create a report if there are any changes or inconsistencies in the program implementation.
- e. Certificates and transcripts of grades issued must comply with financial provisions as well as attendance and assessment.
- f. The amount of remuneration for training instructors complies with the instructor remuneration rate adjusted to the standard costs of YPKTM UKI Toraja.

3) Attendance

- a. The minimum attendance percentage for participants is 80%. Therefore, participants are allowed not to attend training/courses for 5 sessions for BIPA levels 1-4, and for 6 sessions for BIPA levels 5-6 of the total number of meetings.
- b. If a participant exceeds the specified limit of absences, the participant will not receive a training certificate or be considered as not passing.
- c. Participants must provide a medical certificate or inform the instructor through a text message if they are sick.
- d. If an instructor is unable to attend, the instructor must inform the BIPA coordinator at least one day before the teaching and learning activities, and coordinate with the BIPA coordinator to find a replacement instructor.
- e. If there is no replacement instructor available, the class will be canceled with certain compensation given to the participants.

4) Assessment

- a. Progress tests or in the BIPA program called Midterm Program Examination (UTP) in the middle of the program, and final tests or Final Program Examination (UAP) cover the evaluation of the four language skills (listening, reading, writing, and speaking) with a format determined by the instructor.
- b. Progress tests are based on a review of the materials that have been provided previously.
- c. Participants who pass are those whose average score is equal to or greater than 60.
- d. The grade to be recorded in the transcript of grades is the average score from the progress tests.

	KETENTUAN	No :
		Revisi :
	PELATIHAN/KURSUS BAHASA/ SHORT COURSE	Tanggal : 27 Februari
		Halaman : 7

B. Regulations for Private Class BIPA Training

1) Program Identity

- Private class BIPA training is intended for foreign citizens who want to learn BIPA exclusively at the UKI Toraja Language Center.
- The private class BIPA training package consists of BIPA levels 1, 2, 3, and 4, which last for 12 hours per level, and BIPA levels 5 and 6, which last for 12 hours per level, with the applicable standard rates at the UKI Toraja Language Center.
- Beginner participants with no experience in learning the Indonesian language must attend training from BIPA level 1 without taking a placement test. For participants who have experience in learning the Indonesian language, the level determination is based on the placement test results conducted before the program starts.
- One Training Hour (JP) lasts for 50 minutes.
- One session lasts for 2 JPs (100 minutes).
- The minimum number of meetings is one week (six sessions), with a total of 15 sessions that must be completed within a maximum of three months for levels BIPA 1-4, and 20 sessions that must be completed within a maximum of three and a half months for levels BIPA 5-6.
- The training schedule is flexible and can be adjusted according to the participant's availability and agreement between the participant and the instructor.
- Certificates and transcripts of grades are handed over to students a maximum of three weeks after the training ends.

2) Administrative Completeness

- BIPA instructors are instructors whose names are listed in the Rector's Decree of UKI Toraja.
- The designated instructor must submit a lesson plan according to the type of language training being handled.
- Instructors must include their full names on the instructor attendance list.
- The coordinator must create a report if there are any changes or inconsistencies in the program implementation.
- Certificates and transcripts of grades issued must comply with financial provisions as well as attendance and assessment.
- The amount of remuneration for training instructors complies with the instructor remuneration rate adjusted to the standard costs of YPKTM UKI Toraja.

	KETENTUAN	No :
		Revisi :
	PELATIHAN/KURSUS BAHASA/ SHORT COURSE	Tanggal : 27 Februari
		Halaman : 8

3) Attendance

- The minimum attendance percentage for participants is 80%. Therefore, participants are allowed not to attend training/courses for 2 sessions for BIPA levels 1-4, and for 3 sessions for BIPA levels 5-6 of the total number of meetings.
- If a participant exceeds the specified limit of absences, the participant will not receive a training certificate or be considered as not passing.
- Participants must provide a medical certificate or inform the instructor through a text message if they are sick.
- If an instructor is unable to attend, the instructor must inform the BIPA coordinator at least one day before the teaching and learning activities, and coordinate with the BIPA coordinator to find a replacement instructor.
- If there is no replacement instructor available, the class will be rescheduled with the agreement of both the participant and the instructor.

4) Assessment

- Progress tests or in the BIPA program called Midterm Program Examination (UTP) in the middle of the program, and final tests or Final Program Examination (UAP) cover the evaluation of the four language skills (listening, reading, writing, and speaking) with a format determined by the instructor.
- Progress tests are based on a review of the materials that have been provided previously.
- Participants who pass are those whose average score is equal to or greater than 60.
- The grade to be recorded in the transcript of grades is the average score from the progress tests.

	KETENTUAN	No	:
		Revisi	:
	PELATIHAN/KURSUS BAHASA/ SHORT COURSE	Tanggal	: 27 Februari
		Halaman	: 9

BAB III PELATIHAN BIPA PROGRAM KERJA SAMA

A. Ketentuan Pelatihan BIPA Program Kerja Sama

- 1) Identitas Program
 - a. Pelatihan BIPA kelas kerja sama diperuntukkan bagi warga negara asing yang belajar BIPA atas dasar kerja sama antara Pusat Bahasa UKI Toraja dengan instansi lain, baik dari pemerintah, pihak swasta, maupun instansi internal UKI Toraja.
 - b. Jenis, durasi, jumlah peserta, evaluasi, jadwal, dan hal-hal terkait pelatihan lainnya ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen resmi lainnya yang telah disepakati oleh Kepala Bagian Kerjasama dan Urusan Internasional UKI Toraja dengan instansi terkait.
- 2) Kelengkapan Administrasi
 - a. Pengajar BIPA adalah pengajar yang Namanya tercantum dalam SK Rektor UKI Toraja .
 - b. Pengajar yang ditentukan harus menyerahkan **rencana pembelajaran sesuai dengan jenis pelatihan bahasa yang ditangani.**
 - c. Pengajar harus mencantumkan nama lengkap pengajar pada daftar hadir pengajar .
 - d. Koordinator harus membuat BAP jika ada perubahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
 - e. Sertifikat dan transkrip nilai yang dikeluarkan harus sesuai dengan ketentuan keuangan serta kehadiran dan penilaian.
 - f. Besaran honor pengajar pelatihan sesuai dengan tarif honor pengajar yang disesuaikan dengan standar biaya YPKTM UKI Toraja.
- 3) Kehadiran
 - a. Persentase minimum kehadiran peserta adalah 80%. Oleh karena itu, para peserta diperbolehkan untuk tidak mengikuti pelatihan/kursus selama 5 pertemuan untuk peserta tingkat BIPA 1–4, dan selama 6 pertemuan untuk peserta tingkat BIPA 5–6 dari total jumlah pertemuan;
 - b. Apabila peserta tidak hadir lebih dari batas yang ditentukan, peserta tidak akan memperoleh sertifikat pelatihan atau dinyatakan tidak lulus;
 - c. Peserta harus menunjukkan surat sakit dari dokter atau menginformasikan kepada pengajar melalui pesan singkat;
 - d. Apabila pengajar berhalangan hadir, pengajar yang bersangkutan harus menginformasikannya kepada koordinator BIPA paling lambat sehari sebelum pelaksanaan KBM, dan berkoordinasi dengan koordinator BIPA untuk mencari pengajar pengganti.
 - e. Apabila tidak ada pengajar pengganti, kelas akan diliburkan dengan pemberian kompensasi tertentu kepada para peserta.

	KETENTUAN	No	:	
		Revisi	:	
	PELATIHAN/KURSUS BAHASA/ SHORT COURSE	Tanggal	:	27 Februari
		Halaman	:	10

4) Penilaian

- a. Prosedur penilaian yang diterapkan dalam pelatihan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen resmi lainnya yang telah disepakati.

CHAPTER III BIPA TRAINING IN COLLABORATION PROGRAMS

A. Provisions for BIPA Training in Collaboration Programs

1) Program Identification

- a. Collaborative BIPA training is intended for foreign nationals studying Indonesian Language for Foreign Speakers (BIPA) based on collaboration between the UKI Toraja Language Center and other institutions, including governmental, private, and internal UKI Toraja entities.
- b. The type, duration, number of participants, evaluation, schedule, and other training-related matters are determined in the Memorandum of Understanding (MoU), Budget Plan (RAB), and other official documents agreed upon by the Head of Cooperation and International Affairs Division of UKI Toraja with the relevant institutions.

2) Administrative Requirements

- c. BIPA instructors are instructors whose names are listed in the Decree of the Rector of UKI Toraja.
- d. Designated instructors must submit a lesson plan appropriate to the type of language training they are handling.
- e. Instructors must include their full names on the attendance list for instructors.
- f. Coordinators must create minutes of meetings if there are any changes or discrepancies in the program implementation.
- g. Certificates and transcripts of grades issued must comply with financial regulations as well as attendance and assessment requirements.
- h. The honorarium for training instructors corresponds to the instructor's honorarium rate adjusted to the standard cost of YPKTM UKI Toraja.

3) Attendance

- a. The minimum attendance percentage for participants is 80%. Therefore, participants are allowed to not attend training/courses for up to 5 meetings for BIPA levels 1–4 participants, and up to 6 meetings for BIPA levels 5–6 participants from the total number of meetings.
- b. If participants are absent beyond the specified limit, they will not receive a training certificate or be declared as failed.
- c. Participants must provide a medical certificate or inform the instructor through a short message if they are unable to attend.
- d. If the instructor is unable to attend, they must inform the BIPA coordinator at least one day before the class session and coordinate with the BIPA coordinator to find a replacement instructor.
- e. If there is no replacement instructor available, the class will be canceled, and certain compensations will be provided to the participants.

	KETENTUAN	No	:	
		Revisi	:	
	PELATIHAN/KURSUS BAHASA/ SHORT COURSE	Tanggal	:	27 Februari
		Halaman	:	11

4) Assessment

The assessment procedures applied in the training refer to the Memorandum of Understanding (MoU), Budget Plan (RAB), and other agreed-upon official documents.

BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA ASING

Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Asing NON DEGREE

1. Menerima data calon mahasiswa baru Warga Negara Asing dari International Office
2. Menyiapkan kelengkapan kebutuhan proses daftar ulang Menyiapkan aplikasi daftar ulang online
3. Mahasiswa Asing di serahkan ke Pusat Bahasa UKI Toraja, untuk diberikan test sebelum masuk belajar di Program BIPA selama 2 bulan dan setelah itu di serahkan ke program studi
4. Mahasiswa belajar di program studi yang dipilih selama 3 bulan
5. Memberi pelayanan dalam proses verifikasi biodata di aplikasi online sampai mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa Asing (NMA)
6. Mahasiswa asing didaftarkan ke pangkalan data Dikti sebagai mahasiswa asing UKI Toraja program nondegree
7. Mahasiswa asing melakukan perkuliahan secara luring/daring/hybrid
8. Mahasiswa diberikan test diakhir perkuliahan dan diberikan nilai dan sertifikat yang di tantatangani oleh rektor dan dekan
9. Penginputan nilai mahasiswa ke pangkalan data dikti.
10. Acara penyelesaian mahasiswa asing secara serimonial oleh kampus
11. Penyerahan sertifikat kepada mahasiswa asing

Kelengkapan Administrasi

- g. Pengajar mahasiswa asing non degree adalah pengajar yang Namanya tercantum dalam SK Dekan
- h. Pengajar yang ditentukan harus menyerahkan **rencana pembelajaran sesuai dengan jenis mata kuliah yang diajarkan ke mahasiswa asing** .
- i. Koordinator harus membuat BAP jika ada perubahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
- j. Sertifikat dan transkrip nilai yang dikeluarkan harus sesuai dengan ketentuan keuangan serta kehadiran dan penilaian.

	KETENTUAN	No	:	
		Revisi	:	
	PELATIHAN/KURSUS BAHASA/ SHORT COURSE	Tanggal	:	27 Februari
		Halaman	:	12

CHAPTER IV ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

Provisions for Admission of Non-Degree International Students:

1. Receiving data of prospective foreign students from the International Office.
2. Preparing the necessary requirements for the registration process, including preparing the online registration application.
3. Foreign students are referred to the UKI Toraja Language Center to take a test before entering the Indonesian Language for Foreign Speakers (BIPA) program for 2 months. After that, they are transferred to their chosen study program.
4. Students study in their chosen study program for 3 months.
5. Provide services in the process of verifying biodata in the online application until obtaining the Foreign Student Identification Number (NMA).
6. Register foreign students in the Dikti database as UKI Toraja non-degree program foreign students.
7. Foreign students participate in face-to-face/online/hybrid learning.
8. Students are given a final test at the end of their studies and are provided with grades and certificates signed by the rector and dean.
9. Input student grades into the Dikti database.
10. Conduct a ceremonial event to mark the completion of the foreign students' program at the campus.
11. Award certificates to foreign students.

Administrative Requirements

- a. Non-degree international student instructors are instructors whose names are listed in the Dean's Decree.
- b. Designated instructors must submit a lesson plan appropriate to the type of course taught to foreign students.
- c. Coordinators must create minutes of meetings if there are any changes or discrepancies in the program implementation.
- d. Certificates and transcripts of grades issued must comply with financial regulations as well as attendance and assessment requirements.